



PENETAPAN
Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1. Holipah binti Salim**, lahir di Pangkalpinang, tanggal 15 Juli 1952, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Perumahan Puri Mas Jl. Pecatu Blok E-8 No. 14 Rt.007 Rw. 007 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Ferry Basrah bin H. Basrah Djahari**, lahir di Bangka, tanggal 10 Februari 1969, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Mustika No. 8 RT.005 RW.011 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Hj. Dewi Puspa Sari, S.H. binti H. Basrah Djahari**, lahir di Pangkalpinang, tanggal 05 Oktober 1970, perempuan, agama Islam kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Tanah Lot C-1/1 Perum Puri Mas RT.001 RW.007 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
- 4. Firada Basrah bin H. Basrah Djahari**, lahir di Sungailiat, tanggal 16 Maret 1972, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Batin Tikal No. 23 B Rt.006 Rw. 003 Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka,

Hal. 1 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon IV**;

5. Hery bin H. Basrah Djahari, lahir di Sungailiat, tanggal 17 Februari 1974, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. DR. Wahidin RT.002 RW.002 Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Pemohon V**;

6. Muhammad Fredy Pansar, S.E. Bin H. Basrah Djahari, lahir di Bangka, tanggal 27 Oktober 1975, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Met Gobel Blok C-21 No.3 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Pemohon VI**;

7. Fera Sakila binti H. Basrah Djahari, lahir di Sungailiat, tanggal 14 April 1978, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 279 RT.010 RW.- Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Jalil, S.H. dan Eka Hadiyuanita, S.H. para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara ABDUL JALIL, S.H & REKAN, beralamat di Jl. Depati Hamzah Rukan 4A Kelurahan Semabung Lama, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 14 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt. tanggal 02 Agustus 2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2017 telah meninggal dunia H. Basrah Djahari di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-09032017-0110 Tanggal 9 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum H. Basrah Djahari telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 1. dengan Hazizah binti A. Rasjid pada tanggal 3 Juli 1967 (sesuai dengan Petikan Pendaftaran Nikah Nomor : 220/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkal Pinang) ketika itu;
 2. dengan Aminah Alak binti Alak pada tanggal 17 Juli 2003 (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/17/VII/PW.04.2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung);
 3. dengan Holipah binti Salim pada tanggal 9 Maret 2012 (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/14/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang Provinsi Kep. Bangka Belitung);
3. Bahwa, dari pernikahan H. Basrah Djahari dengan ketiga istrinya sebagaimana dimaksud point (2) di atas, hanya dari pernikahan dengan istri yang bernama Hazizah binti A. Rasjid saja yang dikaruniai keturunan yang terdiri dari 4 (empat) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, sebagaimana berikut ini:
 - a. Ferry Basrah bin H. Basrah Djahari, laki-laki, lahir di Bangka, tanggal 10 Februari 1969;
 - b. Hj. Dewi Puspa Sari, S.H. binti H. Basrah Djahari, perempuan, lahir di Pangkalpinang, tanggal 05 Oktober 1970;

Hal. 3 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Firada Basrah bin H. Basrah Djahari, laki-laki, lahir di Sungailiat, tanggal 16 Maret 1972;
- d. Hery Bin H. Basrah Djahari, laki-laki, lahir di Sungailiat, tanggal 17 Februari 1974;
- e. Muhammad Fredy Pansar, S.E. bin H. Basrah Djahari, laki-laki, lahir di Bangka, tanggal 27 Oktober 1975;
- f. Fera Sakila binti H. Basrah Djahari, perempuan, lahir di Sungailiat, tanggal 14 April 1978;

Sementara itu, dari pernikahan H. Basrah Djahari dengan istri kedua yang bernama Aminah Alak binti Alak dan istri ketiga yang bernama Holipah binti Salim tidak mendapatkan keturunan;

4. Bahwa, isteri pertama H. Basrah Djahari bernama Hazizah binti A. Rasjid telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2002 di Jakarta;
5. Bahwa, isteri kedua H. Basrah Djahari bernama Aminah binti Alak juga telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2011 di Bangka;
6. Bahwa, pada saat wafatnya H. Basrah Djahari, isteri ketiga yang bernama Holipah binti Salim masih hidup;
7. Bahwa, sesuai dengan penjelasan poin (3), (4), (5) dan poin (6) sebagaimana disebut di atas, nyatalah didapati bahwa H. Basrah Djahari memiliki Ahli Waris sebagai berikut:

1. Holipah binti Salim (selaku istri ketiga pewaris);
2. Ferry Basrah (anak laki-laki pewaris);
3. Hj. Dewi Puspa Sari, S.H (anak perempuan pewaris);
4. Firada Basrah (anak laki-laki pewaris);
5. Hery (anak laki-laki pewaris);
6. Muhammad Fredy Pansar, S.E. (anak laki-laki pewaris);
7. Fera Sakila (anak perempuan pewaris);

Hal ini telah bersesuaian dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Pewaris H. Basrah Djahari tertanggal 17 Juli 2017 yang diketahui oleh Lurah Parit Padang dan Camat Sungailiat;

Hal. 4 dari 22 hal. Pen. No. 0046/Pdt. P/2018/PA. Sglt.



8. Bahwa, semua Ahli Waris dari H. Basrah Djahari kesemuanya beragama Islam;
9. Bahwa, H. Basrah Djahari ada meninggalkan harta berupa uang yang didepositokannya di Bank Central Asia (BCA) Cabang Krembangan Surabaya atas nama Basrah Djahari, B.A. dengan Nomor Rekening: 7220092741 sejumlah Rp. 100.000.000,- dan Nomor Rekening: 7220120311 sejumlah Rp. 200.000.000,-;
10. Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk mengambil harta peninggalan berupa uang yang terdapat di Bank BCA cabang Krembangan Surabaya sebagaimana dimaksud point (9) dan telah bersepakat untuk membaginya diantara para ahli waris secara kekeluargaan, dan untuk kelancaran proses ini diperlukan suatu Penetapan Pengadilan tentang Ahli Waris yang *mustahak*;
11. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari H. Basrah Djahari, dan oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari H. Basrah Djahari, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat dan/atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menetapkan Ahli Waris dari H. Basrah Djahari adalah:
 1. Holipah binti Salim (sebagai isteri);
 2. Ferry Basrah bin H. Basrah Djahari (sebagai anak laki-laki);
 3. Hj. Dewi Puspa Sari, S.H. binti H. Basrah Djahari (sebagai anak perempuan);
 4. Firada Basrah bin H. Basrah Djahari (sebagai anak laki-laki);
 5. Hery bin H. Basrah Djahari (sebagai anak laki-laki);
 6. Muhammad Fredy Pansar, S.E. bin H. Basrah Djahari (sebagai anak laki-laki);
 7. Fera Sakila binti H. Basrah Djahari (sebagai anak perempuan);
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon mengenai permohonan Penetapan Ahli Waris dalam salah satu hukum di Indonesia, sebagaimana ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana aturan ini ditujukan bagi mereka yang membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Basrah Djahari dengan Nomor 3578-KM-09032017-0110 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 09 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/1967, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang, Kotamadya Daerah Tingkat II Bangka pada tanggal 03 Juli 1967. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/17/VIII/PW.01/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada tanggal 24 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/14/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota

Hal. 6 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang pada tanggal 09 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fery dengan Nomor 266/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang pada tanggal 28 Maret 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Puspasari dengan Nomor 267/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang pada tanggal 28 Maret 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firada dengan Nomor 639/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 07 Agustus 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran atas nama Hery dengan Nomor 64/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada tanggal 28 Maret 1974. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fredy Pansar dengan Nomor 368/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Sunngailiat, Kabupaten Bangka pada tanggal 20 November 1975. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);

Hal. 7 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fera Sakila dengan Nomor 640/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 28 Mei 1983. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hazizah dengan Nomor 1901-KM-17052017-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 18 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aminah dengan Nomor 1901-KM-17052017-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 17 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh 6 (enam) orang anak kandung H. Basrah Djahari pada tanggal 17 Juli 2017, yang diketahui oleh Lurah Parit Padang dan Camat Sungailiat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);

B. Bukti Saksi

1. H. Holidi bin A. Rasyid, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Singayuda III No.18 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Saksi tersebut adalah saudara kandung Hazizah binti A. Rasyid, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I adalah isteri ketiga dari H. Basrah Djahari, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII adalah anak kandung H. Basrah Djahari dengan Hazizah binti A. Rasyid;
- Bahwa, sekitar bulan Februari 2017 lalu H. Basrah Djahari meninggal dunia karena sakit di Surabaya;
- Bahwa, seumur hidupnya, H. Basrah Djahari pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan Hazizah binti A. Rasyid, Aminah Alak binti Alak dan Holipah binti Salim;
- Bahwa, kedua orang tua H. Basrah Djahari, isteri H. Basrah Djahari yang bernama Hazizah binti A. Rasyid dan Aminah Alak binti Alak telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, H. Basrah Djahari telah dikaruniai 6 (enam) orang anak hasil pernikahannya dengan Hazizah binti A. Rasyid, sementara dari hasil pernikahannya dengan Aminah Alak binti Alak dan Holipah binti Salim tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, H. Basrah Djahari tidak pernah mempunyai anak angkat maupun anak asuh semasa hidupnya;
- Bahwa, selama hidupnya H. Basrah Djahari tidak pernah murtad dan meninggal dalam kondisi muslim;
- Bahwa, saat ini para Pemohon masih dalam kondisi beragama Islam;

2. Agus Alamsyah bin Tahzar, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Kepala Lingkungan Parit Padang, tempat tinggal di Gang Raja Basa, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Saksi tersebut adalah tetangga H. Basrah Djahari, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 9 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon I adalah isteri ketiga dari H. Basrah Djahari, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII adalah anak kandung H. Basrah Djahari dengan Hazizah binti A. Rasyid;
- Bahwa, sekitar tahun 2017 lalu H. Basrah Djahari meninggal dunia karena sakit di Surabaya;
- Bahwa, seumur hidupnya, H. Basrah Djahari pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan Hazizah binti A. Rasyid, Aminah Alak binti Alak dan Holipah binti Salim;
- Bahwa, kedua orang tua H. Basrah Djahari, isteri H. Basrah Djahari yang bernama Hazizah binti A. Rasyid dan Aminah Alak binti Alak telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, H. Basrah Djahari telah dikaruniai 6 (enam) orang anak hasil pernikahannya dengan Hazizah binti A. Rasyid, sementara dari hasil pernikahannya dengan Aminah Alak binti Alak dan Holipah binti Salim tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, H. Basrah Djahari tidak pernah mempunyai anak angkat maupun anak asuh semasa hidupnya;
- Bahwa, selama hidupnya H. Basrah Djahari tidak pernah murtad dan meninggal dalam kondisi muslim;
- Bahwa, saat ini para Pemohon masih dalam kondisi beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 10 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (b) waris...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa "*yang dimaksud dengan "waris" adalah ... serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,...*";

Menimbang, bahwa jika surat permohonan para Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang memeriksa perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 12 Juli 2018, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungailiat di bawah registrasi Nomor:37/SK/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 02 Agustus 2018, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Abdul Jalil, S.H. dan Eka Hadiyuanita, S.H. telah melampirkan fotokopi kartu anggota advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah, yang membuktikan bahwa si Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah, sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini,

Hal. 11 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum H. Basrah Djahari yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017 di Surabaya dalam keadaan beragama Islam dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.13 sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok

Hal. 12 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa H. Basrah Djahari telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017 di Surabaya. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Basrah bin Djahari dan Hazizah binti A. Rasyid telah terikat pernikahan yang sah secara Islam sejak tanggal 03 Juli 1967 hingga Hazizah meninggal dunia, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang, Kotamadya Daerah Tingkat II Bangka. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa H. Basrah Djahari bin Djahari dan Aminah Alak binti Alak telah terikat pernikahan yang sah secara Islam sejak tanggal 17 Juli 2003 hingga Aminah Alak meninggal dunia, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa H. Basrah Djahari bin Djahari dan Holipah binti Salim telah terikat pernikahan yang sah secara Islam sejak tanggal 09 Maret 2012 hingga H. Basrah Djahari meninggal dunia, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Fery adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri Basrah Djahari dengan Hazizah, yang lahir tanggal 10 Februari 1969. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Dewi Puspasari adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri Basrah Djahari dengan Hazizah, yang lahir tanggal 05 Oktober 1970. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.7 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Firada adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri Basrah Djahari dengan Hazizah, yang lahir tanggal 16 Maret 1972. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.8 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Hery adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri Basrah Djahari dengan Hazizah, yang lahir tanggal 17 Februari 1974. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.9 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Muhammad Fredy Pansar adalah anak laki-laki dari

Hal. 14 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri Basrah Djahari dengan Hazizah, yang lahir tanggal 27 Oktober 1975. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.10 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Fera Sakila adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri Basrah Djahari dengan Hazizah, yang lahir tanggal 14 April 1978. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.11 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Hazizah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2002 di Jakarta. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.12 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2011 di Bangka. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 merupakan fotokopi dari suatu akta di bawah tangan yang diketahui oleh Lurah Parit Padang dan Camat Sungailiat, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.13 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VII adalah ahli waris dari H. Basrah Djahari dan Hazizah, dan pernyataan tersebut dibenarkan dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk diajukan sebagai alat bukti, namun karena berupa akta di bawah tangan maka kekuatan pembuktiannya hanya bersifat permulaan;

Hal. 15 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu saudara kandung Hazizah dan tetangga H. Basrah Djahari, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama yang menerangkan bahwa:

- Hubungan para Pemohon dengan almarhum H. Basrah Djahari sebagai isteri ketiga dan anak kandung dari isteri pertama;
- Tidak ada keturunan dari isteri kedua dan ketiga;
- Kedua orang tua, isteri pertama dan isteri kedua H. Basrah Djahari telah lebih dahulu meninggal dunia;
- H. Basrah Djahari meninggal dunia karena sakit dan dalam kondisi beragama Islam;
- Para Pemohon masih beragama Islam;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua yang menerangkan bahwa:

- Hubungan para Pemohon dengan almarhum H. Basrah Djahari sebagai isteri ketiga dan anak kandung dari isteri pertama;
- Tidak ada keturunan dari isteri kedua dan ketiga;
- Kedua orang tua, isteri pertama dan isteri kedua H. Basrah Djahari telah lebih dahulu meninggal dunia;
- H. Basrah Djahari meninggal dunia karena sakit dan dalam kondisi beragama Islam;

Hal. 16 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon masih beragama Islam;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan sesuai dengan yang dialami dan didengarnya langsung, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13, Saksi Pertama dan Saksi Kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, H. Basrah Djahari telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017 karena sakit di Surabaya;
- b. Bahwa, H. Basrah Djahari pernah menikah secara resmi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan Hazizah binti A. Rasyid pada tanggal 03 Juli 1967, Aminah Alak binti Alak pada tanggal 17 Juli 2003 dan Holipah binti Salim pada tanggal 09 Maret 2012;
- c. Bahwa, H. Basrah Djahari telah dikaruniai 6 (enam) orang anak hasil pernikahannya dengan Hazizah binti A. Rasyid, sedangkan dari hasil pernikahannya dengan Aminah Alak dan Holipah tidak dikaruniai anak;
- d. Bahwa, kedua orang tua H. Basrah Djahari telah lebih dahulu meninggal dunia;
- e. Bahwa, Hazizah binti A. Rasyid dan Aminah Alak binti Alak telah lebih dahulu meninggal dunia, masing-masing tanggal 20 Mei 2002 dan 30 Juli 2011;
- f. Bahwa, H. Basrah Djahari tidak pernah mempunyai anak angkat;
- g. Bahwa, para Pemohon masih dalam kondisi beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, saat ini H. Basrah Djahari telah meninggal dunia karena sakit di Surabaya;

Hal. 17 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, kedua orang tua H. Basrah Djahari, isteri pertama serta isteri kedua H. Basrah Djahari telah lebih dahulu meninggal dunia;
- c. Bahwa, isteri ketiga H. Basrah Djahari dan 6 (enam) orang anaknya hasil perkawinan dengan Hazizah binti A. Rasyid masih hidup dan dalam kondisi beragama Islam;
- d. Bahwa, para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menerima hak waris dari pewaris H. Basrah Djahari;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penetapan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sesuai dengan maksud penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Permohonan penetapan ahli waris tersebut diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan makna ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti H. Basrah Djahari telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017, yang dinyatakan terbukti secara sah berdasarkan bukti P.1. Di samping itu, terbukti juga bahwa para Pemohon benar adalah ahli waris yang berhak dari pewaris H. Basrah Djahari, sesuai dengan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.13. Oleh karena itu, para Pemohon adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

Hal. 18 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Artinya : *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Menimbang, bahwa ayat di atas menerangkan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagian masing-masing ketika kerabatnya meninggal dunia. Suami/isteri, anak, ayah dan ibu adalah ahli waris *furudh* (punya bagian) yang selalu ada dan tidak pernah terhijab *hirman* (terhalang) dalam mewarisi. Ketika komposisi ahli waris terdiri dari 4 (empat) komponen di atas maka tertutuplah peluang bagi ahli waris lainnya untuk mewarisi harta warisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia terbukti almarhum H. Basrah Djahari meninggalkan ahli waris berhak yang masih hidup, yaitu:

1. Holipah binti Salim sebagai isteri;
2. Ferry Basrah bin H. Basrah Djahari sebagai anak laki-laki;
3. Hj. Dewi Puspa Sari, S.H. binti H. Basrah Djahari sebagai anak perempuan;
4. Firada Basrah bin H. Basrah Djahari sebagai anak laki-laki;
5. Hery bin H. Basrah Djahari sebagai anak laki-laki;
6. Muhammad Fredy Pansar, S.E. bin H. Basrah Djahari sebagai anak laki-laki;
7. Fera Sakila binti H. Basrah Djahari sebagai anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 171 huruf (c) di atas *jo.* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengenai halangan menjadi ahli waris *jis.* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengenai kelompok ahli waris,

Hal. 19 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan H. Basrah Djahari disebabkan karena perkawinan dan pertalian darah. Ketujuh ahli waris tersebut terbukti secara sah tidak terhalang untuk mewarisi harta warisan dari pewaris H. Basrah Djahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka dari itu majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari H. Basrah Djahari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. Oleh karena itu, kepada para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Holipah binti Salim;
 - 2.2. Ferry Basrah bin H. Basrah Djahari;
 - 2.3. Hj. Dewi Puspa Sari, S.H. binti H. Basrah Djahari;
 - 2.4. Firada Basrah bin H. Basrah Djahari;
 - 2.5. Hery bin H. Basrah Djahari;
 - 2.6. Muhammad Fredy Pansar, S.E. bin H. Basrah Djahari;
 - 2.7. Fera Sakila binti H. Basrah Djahari;

adalah ahli waris dari H. Basrah Djahari yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 05

Hal. 20 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. Arinal, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim Anggota:

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 251.000,-
- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan Pemohon .

Sungailiat, 16 Oktober 2018

Panitera,

Hal. 21 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasmawaty, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal.Pen.No.0046/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)